



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 1/PM.00.02/K.JT-03/01/2026

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN BATANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2026 Revisi ke-02 tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BATANG NOMOR: 1/PM.00.02/K.JT-03/01/2026 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN BATANG
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di Bawaslu Kabupaten Batang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Batang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 - b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang.
 - c. Penanggung jawab bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;
 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Batang secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua



Mahbrur, S.Pd., M.M.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan).
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang
3. --- Arsip ---

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
Nomor : 1/PM.00.02/K.JT-03/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Koordinator			
1	Mahbrur, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Koordinator
Pengarah			
2	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H	Anggota – Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
3	Akhmad Farichin., S. Ag	Anggota – Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
4	Slamet Muarif, S.E	Anggota – Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pengarah
Penanggung Jawab			
5	Nur Faizin, S.H.I	Anggota – Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggung Jawab
Ketua dan Wakil Ketua			
6	Lutfiyah, M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Muhammad Sofan, S.Tr., Ak	BPP	Wakil Ketua
Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Bagus Rahmadika, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
9	Arina Rahmawati, S.H., M.Kn	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
Anggota			
10	Muh. Adib Mustofa, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Fadillah Riayati, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Dul Kholik, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Yeni Istiqomah, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Fatchur Rozak, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	Virgiana Rystanti, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Romeita Nurnandyah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Slamet Riyadi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18	Indra Budhiarto, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	Beny Priyo Hanggara, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20	Bambang Nur Hamdin, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Hidayah Helmayani, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22	Sudargono, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23	Siti Widayati, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24	Ika Fitriani	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
25	Faturrochman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ketua,



Mahbrur, S.Pd., M.M.